

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dewasa ini, yang dikenal dengan abad informasi dan globalisasi telah memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan perdagangan.

Dalam dunia perekonomian yang serba maju secara psikologis berpengaruh pula pada pola pemikiran pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi perdagangan. Para pengusaha serta masyarakat semakin enggan membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar dan lebih senang menggunakan alat pembayaran secara kredit untuk membayar segala keperluan akan barang dan jasa. Salah satu jenis alat pembayaran kredit yang akhir-akhir ini sangat populer dan disenangi masyarakat adalah credit card, misalnya credit card yang diterbitkan oleh Bank Bumi Arta. Credit card merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Credit card ini merupakan instrumen untuk berbelanja di toko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan dan lain-lain.

Credit card dibuat dalam bentuk yang praktis dan menawarkan segala kemudahan bagi setiap pemegangnya karena setiap pemegang atau pembawa credit card sama artinya dengan membawa atau memegang uang tunai maksudnya jika pemegang atau pembawa itu ingin mengadakan transaksi jual

beli pada perusahaan yang ditunjuk (*merchant*) atau pada perusahaan yang bersedia menerima pembayaran dengan *credit card* maka hal ini sama artinya pembayaran dengan uang tunai.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan *credit card* terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu *issuer* (penerbit), *card holder* (pemegang *credit card*) dan *merchant* (pengusaha). Sehingga dengan demikian nantinya akan terjadi tiga hubungan hukum yaitu antara *issuer* (penerbit) dengan *card holder* (pemegang), antara *issuer* (penerbit) dengan *merchant* (pengusaha), antara *card holder* (pemegang *credit card*) dengan *merchant* (pengusaha).

Dengan adanya hubungan hukum seperti tersebut di atas maka terjadi suatu perikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana terikatnya satu pihak dengan pihak yang lain diawali dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat para pihak harus tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUH Perdata.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat-syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sehingga dengan adanya perjanjian tersebut di atas akan menimbulkan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Credit card sebagai produk bank yang dipadukan dengan kemajuan teknologi ini merupakan salah satu bentuk kartu plastik yang memberikan berbagai keuntungan bagi masing-masing pihak yang menggunakan credit card. Card holder beruntung karena tidak perlu repot membawa uang tunai dalam jumlah besar, merasa aman, mendapat pelayanan dari merchant dan memperoleh fasilitas tertentu dari issuer. Merchant merasa beruntung karena pelanggannya bertambah sehingga dagangannya banyak terjual dan keuntungan bertambah. Issuer beruntung karena dapat mengumpulkan dana sesuai dengan fungsinya dan sekaligus sebagai sarana iklan.

Dengan banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh baik issuer, merchant, card holder, maka timbullah persaingan yang cukup ketat diantara bank-bank penerbit. Semakin lama prosedur-prosedur untuk memperoleh credit card juga semakin dipermudah. Dan bank berlomba-lomba menawarkan segala fasilitas untuk menarik anggota sebanyak-banyaknya. Dengan semakin banyak pemegang credit card, makin meningkat pula transaksi dengan menggunakan credit card. Melihat keadaan yang demikian ini tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

Dengan kehadiran credit card yang merupakan hasil perkembangan ekonomi dan ditunjang dengan kemajuan teknologi tetapi sampai saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur penggunaan credit card. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD), maupun peraturan perbankan yang lain belum mengatur secara khusus tentang credit card. Dapat dibayangkan dengan tidak adanya peraturan yang mengatur yang maka jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi yang terlibat dalam mekanisme sistem credit card menjadi lemah. Hal ini dikarenakan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan baik dari card holder yaitu melakukan transaksi yang melampaui credit limit dan melakukan pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu, serta penyimpangan yang dilakukan merchant yaitu pemberian harga yang lebih tinggi terhadap card holder dan penggandaan sales draft fiktif. Dan mengingat perbatasan waktu maka penulis memberi batasan penelitian hanya di Bank Bumi Arta Semarang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Penerbitan Credit Card di Bank Bumi Arta Semarang”**.

I. Perumusan Masalah

1. Apa sajakah penyimpangan yang terjadi dalam penerbitan credit card di Bank Bumi Arta Semarang?
2. Bagaimana upaya Bank Bumi Arta Semarang dalam mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh card holder maupun merchant ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penerbitan credit card oleh Bank Bumi Arta Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang kredit card dalam praktek.
2. Untuk mengetahui upaya bank sebagai penerbit credit card dalam mengatasi berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang credit card (card holder)?
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang credit card (card holder).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya masalah perjanjian dan perbankan.
2. Secara praktis dapat memperoleh pengalaman dalam praktek penelitian hukum.

E. Metode Penelitian

Didalam penyelesaian satu masalah akan diperlukan suatu metode tertentu yang tentunya harus sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Dengan metode yang

telah ditentukan ini diharapkan akan mendapatkan suatu hasil penyelesaian atau pemecahan masalah yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metoda pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Maksudnya dalam mengadakan penelitian ini digunakan kaidah-kaidah hukum dan praktek yang ada didalam pembinaan dan pengawasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan diskriptif analisi. Dikatakan diskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai pengertian credit card, dan pelaksanaan credit card dalam praktek. Sedangkan dikatakan analisis karena ada data diperoleh baik dalam penelitian lapangan yang akan dianalisa untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari :

1. Data Primer

Metode ini adalah suatu metode untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara langsung dan mengajukan daftar pertanyaan pada pihak Bank Bumi Arta Semarang.

2. Data Sekunder

Metode ini adalah suatu metode untuk memperoleh bahan-bahan dari membaca buku-buku khususnya mengenai masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penyusunannya, maka disini penulis mencoba menerangkan secara garis besarnya dari tiap bab yang ada dalam uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang secara dan pengertian credit card untuk formal dan syarat penerbitan credit card, bentuk perjanjian penerbitan credit card, pihak-pihak credit card dan hubungan hukumnya, hak dan kewajiban yang timbul dalam penerbitan credit card.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang mekanisme berlakunya credit card, penyimpangan yang akan terjadi dalam praktek di Bank Bumi Arta Semarang dan upaya bank dalam mengatasi berbagai macam penyimpangan yang dilakukan oleh card holder maupun merchant, bentuk perlindungan hukum oleh Bank Bumi Arta Semarang terhadap para pihak dalam penerbitan credit card dan masalah yang timbul

BAB IV Bab ini berisi dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran